

## ABSTRAK

### **Penggunaan karmin sebagai pewarna makanan menurut Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat**

Islam sangat memperhatikan aspek kehalalan makanan terutama dalam proses pembuatan zat karmin sebagai pewarna makanan, minuman dan kosmetik yang membutuhkan pengawasan yang ketat, di mulai dari pemilihan bahan hingga penyajian pada konsumen. Hal ini menjadi acuan untuk penetapan hukum karmin sebagai zat pewarna yang layak untuk dikonsumsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan metode perbandingan istinbath dan juga analisis perbandingan metode istinbat yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatu Ulama Jawa Barat terhadap penggunaan karmin sebagai pewarna makanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang dilakukan untuk mendeskripsikan data-data tentang pendapat metode isthinbat dan analisis perbandingan istinbhat dalam penetapan hukum karmin sebagai pewarna makanan yang dilakukan MUI dan LBM NU Jabar.

Hasil penelitian ini berupa data tertulis mengenai pendapat, metode isthinbat dan analisi perbandingan metode isthinbat yang dilakukan MUI dan LBM NU Jabar dalam menetapkan penggunaan karmin sebagai pewarna makanan yang berasal dari serangga *cochineal*. Adanya perbedaan pendapat mengenai hukum najis yang diungkapkan oleh MUI dan LBM NU Jabar



**Kata kunci:** *Karmi, LBM NU Jabar, MUI, Serangga Cochineal*